

JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 September 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	5 Desember 2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	6 Desember 2023
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Desember 2023
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	8 Desember 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	11 Desember 2023

PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jangka Waktu, Tingkat Bunga, dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp610.620.000.000,- (enam ratus sepuluh miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp80.680.000.000,- (delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp431.505.000.000,- (empat ratus tiga puluh satu miliar lima ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp98.435.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.389.380.000.000,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Maret 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 18 Desember 2024 untuk Obligasi Seri A, 8 Desember 2026 untuk Obligasi Seri B dan 8 Desember 2028 untuk Obligasi Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
1	8 Maret 2024	8 Maret 2024	8 Maret 2024
2	8 Juni 2024	8 Juni 2024	8 Juni 2024
3	8 September 2024	8 September 2024	8 September 2024
4	18 Desember 2024	8 Desember 2024	8 Desember 2024
5	-	8 Maret 2025	8 Maret 2025
6	-	8 Juni 2025	8 Juni 2025
7	-	8 September 2025	8 September 2025
8	-	8 Desember 2025	8 Desember 2025
9	-	8 Maret 2026	8 Maret 2026
10	-	8 Juni 2026	8 Juni 2026

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
11	-	8 September 2026	8 September 2026
12	-	8 Desember 2026	8 Desember 2026
13	-	-	8 Maret 2027
14	-	-	8 Juni 2027
15	-	-	8 September 2027
16	-	-	8 Desember 2027
17	-	-	8 Maret 2028
18	-	-	8 Juni 2028
19	-	-	8 September 2028
20	-	-	8 Desember 2028

Harga Penawaran

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

Mata Uang Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya sesuai Perjanjian Perwaliamanatan.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak Senioritas Dari Utang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang

Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). Berdasarkan surat No: RC-588/PEF-DIR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No.RTG-159/PEF-DIR/XI/2023 tanggal 14 November 2023, untuk periode 27 Juni 2023 sampai dengan 1 Juni 2024, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

idA+ (Single A plus)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.

2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia ("KRI"). Berdasarkan surat keterangan peringkat No: RTG-001/KRI-DIR/XI/2023 tanggal 9 November 2023 dan surat No: RC-002/KRI-DIR/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 untuk periode 05 Juli 2023 sampai dengan 01 Juli 2024, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

irAA- (Double A Minus)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH

KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Sukuk

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023.

Jenis Sukuk

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jangka Waktu, Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 3 (tiga) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki dan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment), yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp91.415.000.000,- (sembilan puluh satu miliar empat ratus lima belas juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 4,65% (empat koma enam lima persen) dari Pendapatan yang dibagikan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp280.905.000.000,- (dua ratus delapan puluh miliar sembilan ratus lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 6,98% (enam koma sembilan delapan persen) dari Pendapatan yang dibagikan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp127.680.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar 7,31% (tujuh koma tiga satu persen) dari Pendapatan yang dibagikan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Maret 2024, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 18 Desember 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 8 Desember 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan 8 Desember 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk dan bagi hasil untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
1	8 Maret 2024	8 Maret 2024	8 Maret 2024
2	8 Juni 2024	8 Juni 2024	8 Juni 2024
3	8 September 2024	8 September 2024	8 September 2024
4	18 Desember 2024	8 Desember 2024	8 Desember 2024
5	-	8 Maret 2025	8 Maret 2025
6	-	8 Juni 2025	8 Juni 2025
7	-	8 September 2025	8 September 2025
8	-	8 Desember 2025	8 Desember 2025
9	-	8 Maret 2026	8 Maret 2026
10	-	8 Juni 2026	8 Juni 2026
11	-	8 September 2026	8 September 2026
12	-	8 Desember 2026	8 Desember 2026
13	-	-	8 Maret 2027
14	-	-	8 Juni 2027
15	-	-	8 September 2027
16	-	-	8 Desember 2027
17	-	-	8 Maret 2028
18	-	-	8 Juni 2028
19	-	-	8 September 2028
20	-	-	8 Desember 2028

Harga Penawaran

Harga Penawaran Sukuk Mudharabah ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

Mata Uang Sukuk


Sukuk Mudharabah ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Skema Sukuk Mudharabah



Penjelasan:

- Berdasarkan Akad Mudharabah, Perseroan (Mudharib) menerbitkan Sukuk Mudharabah untuk Investor (Shahibul Maal).
 - Investor memberikan Dana Sukuk Mudharabah (Ra'sul Maal) kepada Perseroan untuk dikelola oleh Perseroan.

2. Perseroan menggunakan Dana Sukuk Mudharabah untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan dalam hal produksi bubur kertas (pulp) dalam rangka pemenuhan Komitmen Surat Pesanan.
3. Hasil produksi dijual dan dibeli oleh Brightening Sky Company Limited dan China Union (Macao) Company Limited berdasarkan Komitmen Surat Pesanan di mana berdasarkan kontrak tersebut Perseroan memperoleh pendapatan.
4. Dasar Pendapatan Yang Dibagihasikan adalah jumlah gross profit atau laba bruto yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan berdasarkan Komitmen Surat Pesanan. Pendapatan Bagi Hasil didistribusikan oleh Perseroan secara periodik berdasarkan Nisbah Bagi Hasil.
5. Perseroan membayar kembali modal (Dana Sukuk Mudharabah) kepada Investor/Pemodal (Shahibul Maal) pada akhir periode (Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah).

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur POJK No. 18/2015, Perseroan menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Jenis usaha, aset yang menjadi dasar (underlying) Sukuk Mudharabah, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Mudharabah aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
3. Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah; dan
4. Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil Sukuk Mudharabah adalah laba kotor dari penjualan bubur kertas (pulp) kepada Brightening Sky Company Limited dan China Union (Macao) Company Limited sesuai dengan Komitmen Surat Pesanan.

Segala perubahan Akad Mudharabah hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSU atas usulan perubahan;
2. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah Perseroan yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSU.

Akad Mudharabah

Berikut adalah ringkasan Akad Mudharabah:

1. Para Pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Wali Amanat Sukuk Mudharabah) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Mudharabah (Shahib al-mal, selaku pemilik dana Sukuk Mudharabah) dengan Perseroan (Mudharib).
2. Mudharib berniat menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender;
 - b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - c. Sukuk Mudharabah Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun; terhitung sejak tanggal penerbitan atau Tanggal Emisi Sukuk Mudharabah.

Pemilik Dana Sukuk Mudharabah dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan ini setuju untuk memberikan Dana Sukuk Mudharabah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) kepada Mudharib untuk dikelola oleh Perseroan seluruhnya untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang akan diperoleh pemilik Dana Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasikan secara proporsional. Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan setiap 3 bulan terhitung sejak Tanggal Emisi, dan untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 8 Maret 2024 dan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Mudharabah pada tanggal 18 Desember 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 8 Desember 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B dan 8 Desember 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.

Kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah penjualan bubur kertas berdasarkan Komitmen Surat Pesanan dari Brightening Sky Company Limited dan China Union (Macao) Company Limited kepada PT OKI Pulp & Paper Mills.

Perubahan jenis Akad Mudharabah, isi Akad Mudharabah dan/atau Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (underlying asset) atau Komitmen Surat Pesanan hanya dapat dilakukan setelah disetujui oleh RUPSU. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan tersebut berhak atas pelunasan Sukuk Mudharabah. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.

Pernyataan Kesesuaian Syariah Atas Sukuk Mudharabah Dalam Penawaran Umum Dari Tim Ahli Syariah

Sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 22 November 2023, perihal Pernyataan Kesesuaian Syariah, Tim Ahli Syariah menyatakan Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Hak-Hak Pemegang Sukuk Mudharabah

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Dana Bagi Hasil Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah sesuai Perjanjian Perwaliananatan;
2. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku sesuai Perjanjian Perwaliananatan;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian riil Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil yang sudah menjadi hak pemegang Sukuk Mudharabah dan/atau dana Sukuk Mudharabah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan secara wajar dan realistis yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya sesuai Perjanjian Perwaliananatan;
4. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat sesuai Perjanjian Perwaliananatan;
5. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya sesuai Perjanjian Perwaliananatan.

Jaminan

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak Senioritas Dari Utang

Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah.

Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah dan/atau Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil

Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Penyisihan Dana Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan.

Hasil Pemeringkatan Sukuk Mudharabah

1. Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO"). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Sukuk sesuai dengan surat No. RC-591/PEF-DIR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No.RTG-159/PEF-DIR/XI/2023 tanggal 14 November 2023, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No.RTG-160/PEF-DIR/XI/2023 tanggal 14 November 2023, untuk periode 27 Juni 2023 sampai dengan 1 Juni 2024, Sukuk Mudharabah telah mendapat peringkat:

idA+(sy) (Single A plus syariah)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.

2. Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia ("KRI"). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Sukuk sesuai dengan surat keterangan peringkat No: RTG-001/KRI-DIR/XI/2023 tanggal 9 November 2023 dan surat No: RC-002/KRI-DIR/II/2023 tanggal 05 Juli 2023 untuk periode 05 Juli 2023 sampai dengan 01 Juli 2024, Sukuk Mudharabah telah mendapat peringkat:

irAA- (Double A Minus)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI USD

Nama Obligasi USD

Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023.

Jenis Obligasi USD

Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi USD yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi USD. Obligasi USD ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi USD dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi USD oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi USD bagi Pemegang Obligasi USD adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jangka Waktu, Tingkat Bunga, dan Jatuh Tempo Obligasi USD

Jumlah Obligasi USD yang ditawarkan sebesar USD2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi USD yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi USD. Obligasi USD ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD60.000,- (enam puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C yang ditawarkan adalah sebesar USD1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD22.875.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi USD tersebut.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD

Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Maret 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 18 Desember 2024 untuk Obligasi USD Seri A dan, 8 Desember 2026 untuk Obligasi USD Seri B, 8 Desember 2028 untuk Obligasi USD Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi USD adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
1	8 Maret 2024	8 Maret 2024	8 Maret 2024
2	8 Juni 2024	8 Juni 2024	8 Juni 2024
3	8 September 2024	8 September 2024	8 September 2024
4	18 Desember 2024	8 Desember 2024	8 Desember 2024
5	-	8 Maret 2025	8 Maret 2025
6	-	8 Juni 2025	8 Juni 2025
7	-	8 September 2025	8 September 2025
8	-	8 Desember 2025	8 Desember 2025
9	-	8 Maret 2026	8 Maret 2026
10	-	8 Juni 2026	8 Juni 2026

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
11	-	8 September 2026	8 September 2026
12	-	8 Desember 2026	8 Desember 2026
13	-	-	8 Maret 2027
14	-	-	8 Juni 2027
15	-	-	8 September 2027
16	-	-	8 Desember 2027
17	-	-	8 Maret 2028
18	-	-	8 Juni 2028
19	-	-	8 September 2028
20	-	-	8 Desember 2028

Harga Penawaran Obligasi USD

Harga Penawaran Obligasi USD ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD.

Mata Uang Obligasi USD

Obligasi ini diterbitkan dengan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan Obligasi USD

Satuan pemindahbukuan Obligasi USD adalah sebesar USD1,- (satu Dolar Amerika Serikat) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Pemesanan pembelian Obligasi USD harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar USD500 (lima ratus Dolar Amerika Serikat) dan/atau kelipatannya.

Hak-Hak Pemegang Obligasi USD

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi USD dan/atau pembayaran Bunga Obligasi USD dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD. Pokok Obligasi USD harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi USD yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi USD pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi USD adalah Pemegang Obligasi USD yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi USD dan/atau pelunasan Pokok Obligasi USD setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi USD atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
4. Pemegang Obligasi USD baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi USD yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi USD yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi USD yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi USD yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi USD yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Setiap Obligasi USD sebesar USD1,- (satu Dolar Amerika Serikat) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi USD dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi USD yang dimilikinya sesuai Perjanjian Perwaliamanatan.

Jaminan Obligasi USD

Obligasi USD ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi USD secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak Senioritas Dari Utang

Pemegang Obligasi USD tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi USD adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD.

Pelunasan Pokok Obligasi USD dan Pembayaran Bunga Obligasi USD

Pelunasan Pokok Obligasi USD dan pembayaran Bunga Obligasi USD akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi USD melalui

Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi USD dan Pokok Obligasi USD sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi USD

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi USD ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi USD sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi USD, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

Hasil Pemeringkatan Obligasi USD

1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi USD ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). Berdasarkan surat No: RC-589/PEF-DIR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No.RTG-160/PEF-DIR/XI/2023 tanggal 14 November 2023, untuk periode 27 Juni 2023 sampai dengan 1 Juni 2024, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi USD) Perseroan adalah:

idA+ (Single A plus)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-Undang Pasar Modal.

2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi USD ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia ("KRI"). Berdasarkan surat keterangan peringkat No: RTG-001/KRI-DIR/XI/2023 tanggal 9 November 2023 dan surat No: RC-002/KRI-DIR/VII/2023 tanggal 05 Juli 2023 untuk periode 05 Juli 2023 sampai dengan 01 Juli 2024, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi USD) Perseroan adalah:

irAA- (Double A Minus)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-Undang Pasar Modal.

Keterangan Mengenai Penerbitan Obligasi Dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat

Obligasi USD yang akan diterbitkan oleh Perseroan merupakan transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c PBI 17/2015 beserta penjelasannya sehingga tidak bertentangan dengan PBI 17/2015 dan UU 7/2011.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Nama Obligasi Berwawasan Lingkungan

Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023.

Jenis Obligasi Berwawasan Lingkungan

Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dan didaftarkan pada tanggal diserahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Berwawasan Lingkungan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jangka Waktu, Tingkat Bunga, dan Jatuh Tempo Obligasi Berwawasan Lingkungan

Jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebesar Rp46.715.000.000,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima belas juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Obligasi Berwawasan Lingkungan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan. Obligasi Berwawasan Lingkungan ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- | | | |
|--------|---|--|
| Seri A | : | Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. |
| Seri B | : | Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp44.315.000.000,- (empat puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. |
| Seri C | : | Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.360.000.000,- (dua miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. |

Sisa dari Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp453.285.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak

terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Maret 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah pada tanggal 18 Desember 2024 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A, 8 Desember 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B dan 8 Desember 2028 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Lingkungan dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
1	8 Maret 2024	8 Maret 2024	8 Maret 2024
2	8 Juni 2024	8 Juni 2024	8 Juni 2024
3	8 September 2024	8 September 2024	8 September 2024
4	18 Desember 2024	8 Desember 2024	8 Desember 2024
5	-	8 Maret 2025	8 Maret 2025
6	-	8 Juni 2025	8 Juni 2025
7	-	8 September 2025	8 September 2025
8	-	8 Desember 2025	8 Desember 2025
9	-	8 Maret 2026	8 Maret 2026
10	-	8 Juni 2026	8 Juni 2026
11	-	8 September 2026	8 September 2026
12	-	8 Desember 2026	8 Desember 2026
13	-	-	8 Maret 2027
14	-	-	8 Juni 2027
15	-	-	8 September 2027
16	-	-	8 Desember 2027
17	-	-	8 Maret 2028
18	-	-	8 Juni 2028
19	-	-	8 September 2028
20	-	-	8 Desember 2028

Harga Penawaran

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Mata Uang Obligasi Berwawasan Lingkungan

Obligasi ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Hak-Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan. Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi

- Berwawasan Lingkungan atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
4. Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat sesuai Perjanjian Perwaliamanatan;
 5. Setiap Obligasi Berwawasan Lingkungan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dimilikinya sesuai Perjanjian Perwaliamanatan.

Jaminan

Obligasi Berwawasan Lingkungan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi Berwawasan Lingkungan secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak Senioritas Dari Utang

Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan

Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan dan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

Hasil Pemeringkatan Obligasi Berwawasan Lingkungan

1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"). Berdasarkan surat No: RC-590/PEF-DIR/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 untuk periode 27 Juni 2023 sampai dengan 1 Juni 2024, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi Berwawasan Lingkungan) Perseroan adalah:

idA+ (Single A plus)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.

2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia ("KRI"). Berdasarkan surat keterangan peringkat No: RTG-001/KRI-DIR/XI/2023 tanggal 9 November 2023 dan surat No: RC-002/KRI-DIR/III/2023 tanggal 05 Juli 2023 untuk periode 05 Juli 2023 sampai dengan 01 Juli 2024, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi Berwawasan Lingkungan) Perseroan adalah:

iiAA- (Double A Minus)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. MT Haryono Kav.50-51
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon: (021) 7988266
Faksimili: (021) 7890625

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Obligasi Dan Sukuk Mudharabah dapat dilihat dalam Bab I tentang Penawaran Umum Berkelanjutan pada Informasi Tambahan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk:

- Obligasi: 100% akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga.
- Sukuk Mudharabah: 100% (seratus persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan, yaitu untuk melunasi kewajiban Perseroan dalam rangka pembiayaan kredit investasi dan pembiayaan kredit modal kerja yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Obligasi USD: 100% akan dipergunakan untuk belanja modal berupa pembelian equipment dan pekerjaan sipil terkait ekspansi pembangunan pabrik pulp dan belanja modal untuk pabrik pulp dan tissue yang ada.
- Obligasi Berwawasan Lingkungan: 100% akan dipergunakan untuk membiayai atau membiayai kembali pengembangan, perluasan, operasi, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan energi dari biomassa dan produk limbah.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana dapat dilihat dalam Bab II tentang Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum pada Informasi Tambahan.

INFORMASI MENGENAI KUBL YANG DIBIYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat "KUBL", adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.

Sesuai dengan POJK 60/2017, KUBL yang dapat dibiayai dari penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat berupa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan:

- Energi terbarukan;
- Efisiensi energi;
- Pencegahan dan pengendalian polusi;
- Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
- Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
- Transportasi ramah lingkungan;
- Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan;
- Adaptasi perubahan iklim;
- Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (*eco-efficient*);
- Bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional; dan
- Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.

Dalam kaitan tersebut, Perseroan telah menyusun Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan (*Green Bond Framework*) yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme pemilihan proyek (*project selection*) dan penggunaan dana serta mekanisme pelaporan yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana dapat dilihat dalam Bab III tentang Informasi Mengenai KUBL yang Dibiayai Dengan Dana Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Interim Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2023 (tidak diaudit), 31 Desember 2022 dan 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini wajar tanpa modifikasi tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Yahya Santosa.

Penyesuaian pembulatan telah dilakukan dalam penjumlahan beberapa dari informasi keuangan yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sehingga figur dan angka-angka yang disajikan dalam hasil penjumlahan di beberapa tabel mungkin bukan merupakan angka agregat pasti secara aritmatika.

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	30 September*		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas				
Pihak ketiga	496.671	356.304	289.500	
Pihak berelasi	4.364	9.024	4.405	
Piutang usaha – neto				
Pihak ketiga	439.808	618.362	328.273	
Pihak berelasi	9.914	14.444	3.246	
Piutang lain-lain – neto				
Pihak ketiga	430	602	410	
Pihak berelasi	29	2	3	
Persediaan	153.659	169.189	116.696	
Pajak dibayar dimuka	50.064	35.225	50.918	
Beban dibayar dimuka	12.156	30.706	10.695	
Uang muka	557.863	492.607	476.809	
Aset lancar lainnya – pihak ketiga	672.364	653.217	462.682	
Total Aset Lancar	2.397.619	2.379.682	1.743.637	
ASET TIDAK LANCAR				
Aset hak guna – neto	40.397	44.298	46.223	
Aset tetap – neto	3.894.617	3.844.540	3.719.500	
Uang muka pembelian aset tetap – pihak ketiga	493.612	226.198	205.517	
Aset tidak lancar lainnya	3.060	2.671	2.348	
Total Aset Tidak Lancar	4.431.686	4.117.707	3.973.588	
TOTAL ASET	6.829.305	6.497.389	5.717.225	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Pinjaman bank jangka pendek				
Pihak ketiga	266.203	213.468	278.397	
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek				
Pihak ketiga	22.543	22.249	22.777	
Utang usaha				
Pihak ketiga	113.618	68.372	136.378	
Pihak berelasi	25.547	31.274	7.375	
Uang muka pelanggan				
Pihak ketiga	594	6	236	
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	1.893	3.663	1.824	
Pihak berelasi	449	265	-	
Beban Akrual	30.440	28.506	22.174	
Utang Pajak	771	2.908	944	
Liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Liabilitas sewa pembiayaan	9.413	10.601	11.078	
<i>Medium-term notes</i>	-	70.125	126.148	
Pinjaman bank jangka Panjang				
Pihak ketiga	335.654	259.308	309.306	
Pembiayaan Musyarakah jangka Panjang – pihak ketiga	32.977	16.528	-	
Utang Murabahah – pihak ketiga	694	640	645	
Utang obligasi	161.524	158.248	92.183	
Sukuk Mudharabah jangka menengah – pihak ketiga	12.881	-	-	
Sukuk Mudharabah – pihak ketiga	55.494	39.858	49.060	
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.070.695	926.019	1.058.525	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang usaha – pihak ketiga	-	-	12.579	
Liabilitas pajak tangguhan – neto	98.271	86.063	79.588	
Liabilitas imbalan kerja	2.980	2.763	2.832	
Liabilitas jangka Panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Liabilitas sewa pembiayaan	2.646	9.406	20.879	
<i>Medium-term notes</i>	19.322	19.071	98.101	

Keterangan	30 September*)		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pinjaman bank jangka panjang				
Pihak ketiga	1.292.448	1.310.478		1.305.444
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang – pihak ketiga	140.538	109.084		-
Utang Murabahah – pihak ketiga	825	1.334		2.176
Utang obligasi	279.209	361.283		173.063
Sukuk Mudharabah jangka menengah				
Pihak ketiga	12.882	12.714		-
Sukuk Mudharabah – pihak ketiga	20.883	35.524		21.022
Uang muka setoran modal	-	-		107.364
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.870.004	1.947.720		1.823.048
Total Liabilitas	2.940.699	2.873.739		2.881.573
EKUITAS				
Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham				
Modal dasar – 20.000.000 saham				
Ditempatkan dan disetor penuh – 13.516.330 saham	1.100.020	1.100.020		1.100.020
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(1.301)	(1.539)		(50)
Akumulasi kerugian atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja – setelah pajak	(731)	(680)		(612)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	15.000	10.000		5.000
Belum ditentukan penggunaannya	2.775.757	2.515.988		1.731.285
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.888.745	3.623.789		2.835.643
Kepentingan nonpengendali	(139)	(139)		9
Total Ekuitas - Neto	3.888.606	3.623.650		2.835.652
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	6.829.305	6.497.389		5.717.225

*) Tidak diaudit

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September		Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2023*)	2022*)	2022	2021
PENJUALAN NETO	1.292.420	1.336.242	1.815.297	1.536.735
BEBAN POKOK PENJUALAN	650.662	566.420	755.455	755.249
LABA BRUTO	641.758	769.822	1.059.842	781.486
BEBAN USAHA				
Penjualan	137.055	146.807	205.042	142.674
Umum dan Administrasi	23.233	22.299	32.917	22.805
Total Beban Usaha	160.288	169.106	237.959	165.479
LABA USAHA	481.470	600.716	821.883	616.007
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Penghasilan bunga	6.024	2.731	4.461	2.626
Beban Murabahah	(12)	(171)	(218)	(281)
Beban bagi hasil Sukuk Mudharabah	(755)	(3.632)	(5.102)	(2.682)
Beban bagi hasil Musyarakah	(1.603)	(4.918)	(8.851)	(311)
Beban bunga	(179.710)	(132.587)	(179.219)	(167.716)
Keuntungan (rugi) selisih kurs - neto	(32.796)	111.540	163.339	14.313
Lain-lain - neto	5.418	(2.813)	1.872	5.334
Beban lain-lain - neto	(203.434)	(29.850)	(23.718)	(148.717)
LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK				
PENGHASILAN	278.036	570.866	798.165	467.290
TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(13.267)	(7.105)	(8.610)	(17.573)
LABA NETO	264.769	563.761	789.555	449.717
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(65)	78	(87)	113
Pajak penghasilan terkait	14	(17)	19	(25)
Pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:				

Keterangan	Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September		Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2023*)	2022*)	2022	2021
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	238	(941)	(1.489)	(57)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - setelah pajak	187	(880)	(1.557)	31
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO	264.956	562.881	787.998	449.748
LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	264.769	563.843	789.703	449.726
Kepentingan nonpengendali	-**)	(82)	(148)	(9)
TOTAL	264.769	563.761	789.555	449.717
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	264.956	562.963	788.146	449.757
Kepentingan nonpengendali	-**)	(82)	(148)	(9)
TOTAL	264.956	562.881	787.988	449.748
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh)	19,59	41,71	58,41	33,27

*) Tidak diaudit

**) Angka nihil karena disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat

3. Rasio Keuangan Penting

Uraian	30 September*)		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
RASIO PERTUMBUHAN				
Penjualan Neto	(3,28%)	19,00%	18,13%	9,92%
Laba Neto	(53,04%)	76,62%	75,57%	51,07%
Total Aset	5,11%	8,12%	13,65%	9,88%
Total Liabilitas	2,33%	(3,43%)	(0,27%)	2,28%
Total Ekuitas	7,31%	19,85%	27,79%	18,85%
RASIO USAHA				
Laba Sebelum Pajak / Penjualan Neto	21,51%	42,72%	43,97%	30,41%
Penjualan Neto**) / Total Aset	18,92%	21,62%	27,94%	26,88%
Laba Neto / Total Penjualan Neto	20,49%	42,19%	43,49%	29,26%
Laba Neto**) / Total Aset (ROA)	3,88%	18,24%	12,15%	7,87%
Laba Neto**) / Total Ekuitas (ROE)	6,81%	33,18%	21,79%	15,86%
RASIO KEUANGAN				
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	2,24x	2,38x	2,57x	1,65x
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (Debt to Equity ratio)	0,76x	0,82x	0,79x	1,02x
Total Liabilitas terhadap Total Aset (Debt to Asset ratio)	0,43x	0,45x	0,44x	0,50x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	1,27x	2,11x	2,01x	1,57x
Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)	3,26x	4,99x	4,98x	4,58x

*) Tidak diaudit

**) Akun pada segmen laba rugi disetahunkan

Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat dalam Bab IV tentang Ikhtisar Data Keuangan Penting pada Informasi Tambahan.

KETERANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

RIWAYAT PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT OKI Pulp & Paper Mills No. 02 tanggal 2 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-25005.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041805.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 9 Mei 2012 dengan Berita Negara Republik Indonesia No. 38, tanggal 10 Mei 2013, Tambahan No. 32055/2013 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 58 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Desman, S., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan

persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0062295.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0203971.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan bergerak di bidang industri, pengusahaan hutan, perdagangan serta pengelolaan pelabuhan khusus dan aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL. Saat ini, Perseroan bergerak di bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas *tissue* dan industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali.

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki fasilitas produksi di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dan memproduksi bubur kertas (*pulp*) dan *tissue*. Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya sejak awal tahun 2017.

Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perseroan tidak mengalami perubahan modal dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penawaran Umum. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 124 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0066455 tanggal 25 Juli 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086672.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 19 tanggal 6 Maret 2018 Tambahan No. 484/L/2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	20.000.000	20.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	13.516.330	13.516.330.000.000	100,00
- PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills	6.633.165	6.633.165.000.000	49,08
- PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk	6.633.165	6.633.165.000.000	49,08
- PT Muba Green Indonesia	250.000	250.000.000.000	1,84
Jumlah Saham dalam Portepel	6.483.670	6.483.670.000.000	

Pengurus Dan Pengawas

Sejak tanggal Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023, Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 62 tanggal 24 November 2022 yang dibuat di hadapan oleh Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0085163 tanggal 9 Desember 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0248303.AH.01.1. TAHUN 2022 tanggal 9 Desember 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Hendra Jaya Kosasih
Direktur	:	Alfian Lim
Direktur	:	Liu Ruofei
Direktur	:	Arman Sutedja
Direktur	:	Arman Dwiartono

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Suhendra Wiriadinata
Komisaris	:	Sukirta Mangku Djaja
Komisaris	:	Kurniawan Yuwono
Komisaris Independen	:	Drs. Pande Putu Raka, MA
Komisaris Independen	:	Tio I Huat

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di bawah brand Asia Pulp & Paper ("APP") Sinar Mas, berkomitmen untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Perseroan bergerak di bidang industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas *tissue* dan industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali.

Perseroan memiliki visi menjadi yang terdepan di bidang *pulp* dan *tissue* dengan memberikan yang terbaik bagi pelanggan, masyarakat, para karyawan serta pemangku kepentingan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Guna mewujudkan visi tersebut, Perseroan berkomitmen untuk selalu menjalankan usahanya, baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan secara berkelanjutan. Perseroan berusaha mewujudkan komitmen tersebut dengan menerapkan praktik kerja terbaik dengan menggunakan teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat sekitar, menjalankan berbagai program pelestarian lingkungan dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Keterangan Tentang Perseroan dan Perusahaan Anak, Kecenderungan dan Prospek Usaha dapat dilihat dalam Bab V Informasi Tambahan tentang Keterangan Tentang Perseroan dan Perusahaan Anak, Kecenderungan dan Prospek Usaha.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Penjaminan Emisi Obligasi

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Emisi Sukuk Mudharabah, Penjaminan Emisi Obligasi USD, dan Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan, para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat sebesar Rp610.620.000.000,- (enam ratus sepuluh miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebesar Rp2.389.380.000.000,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*), Sukuk Mudharabah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), Obligasi USD sebesar USD2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebesar USD22.875.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*), serta Obligasi Berwawasan Lingkungan sebesar Rp46.715.000.000,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebesar Rp453.285.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 370 HARI (Rp)	SERI B 3 TAHUN (Rp)	SERI C 5 TAHUN (Rp)		
Penjamin Pelaksana Emisi						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	3.300.000.000	143.350.000.000	3.150.000.000	149.800.000.000	24,53%
2.	PT BCA Sekuritas	250.000.000	55.000.000.000	17.900.000.000	73.150.000.000	11,98%
3.	PT BNI Sekuritas	10.000.000.000	600.000.000	3.300.000.000	13.900.000.000	2,28%
4.	PT BRI Danareksa Sekuritas	35.000.000.000	40.000.000.000	-	75.000.000.000	12,28%
5.	PT Indo Premier Sekuritas	19.115.000.000	23.390.000.000	9.565.000.000	52.070.000.000	8,53%
6.	PT Mandiri Sekuritas	1.000.000.000	35.000.000.000	-	36.000.000.000	5,90%
7.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	15.000.000	94.230.000.000	61.150.000.000	155.395.000.000	25,45%
8.	PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	7.000.000.000	12.200.000.000	-	19.200.000.000	3,14%
9.	PT Sucor Sekuritas	-	12.000.000.000	-	12.000.000.000	1,97%
10.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	5.000.000.000	15.735.000.000	3.370.000.000	24.105.000.000	3,95%
TOTAL		80.680.000.000	431.505.000.000	98.435.000.000	610.620.000.000	100,00%

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp2.389.380.000.000,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 370 HARI (Rp)	SERI B 3 TAHUN (Rp)	SERI C 5 TAHUN (Rp)		
Penjamin Pelaksana Emisi						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	5.000.000.000	156.000.000.000	98.500.000.000	259.500.000.000	51,90%
2.	PT BCA Sekuritas	12.000.000.000	21.000.000.000	-	33.000.000.000	6,60%
3.	PT BNI Sekuritas	12.000.000.000	26.510.000.000	1.465.000.000	39.975.000.000	8,00%
4.	PT BRI Danareksa Sekuritas	6.000.000.000	-	150.000.000	6.150.000.000	1,23%
5.	PT Indo Premier Sekuritas	12.085.000.000	26.050.000.000	15.590.000.000	53.725.000.000	10,75%
6.	PT Mandiri Sekuritas	12.050.000.000	1.475.000.000	670.000.000	14.195.000.000	2,84%
7.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	16.000.000.000	33.000.000.000	-	49.000.000.000	9,80%
8.	PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	-	5.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000	3,00%
9.	PT Sucor Sekuritas	-	10.000.000.000	-	10.000.000.000	2,00%
10.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	16.280.000.000	1.870.000.000	1.305.000.000	19.455.000.000	3,89%
TOTAL		91.415.000.000	280.905.000.000	127.680.000.000	500.000.000.000	100,00%

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi USD untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (USD)	%
		SERI A 370 HARI (Rp)	SERI B 3 TAHUN (USD)	SERI C 5 TAHUN (USD)		
Penjamin Pelaksana Emisi						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	60.000	20.000	390.000	470.000	22,12%
2.	PT BCA Sekuritas	-	-	155.000	155.000	7,29%
3.	PT Indo Premier Sekuritas	-	1.000.000	500.000	1.500.000	70,59%
4.	PT Mandiri Sekuritas	-	-	-	-	0,00%
4.	PT Sucor Sekuritas	-	-	-	-	0,00%
TOTAL		60.000	1.020.000	1.045.000	2.125.000	100,00%

Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD22.875.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi USD tersebut.

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 370 HARI (Rp)	SERI B 3 TAHUN (Rp)	SERI C 5 TAHUN (Rp)		
Penjamin Pelaksana Emisi						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	-	200.000.000	-	200.000.000	0,43%
2.	PT BCA Sekuritas	-	-	1.100.000.000	1.100.000.000	2,35%
3.	PT BNI Sekuritas	-	15.900.000.000	100.000.000	16.000.000.000	34,25%
4.	PT BRI Danareksa Sekuritas	-	-	-	-	0,00%
5.	PT Indo Premier Sekuritas	40.000.000	690.000.000	330.000.000	1.060.000.000	2,27%
6.	PT Mandiri Sekuritas	-	1.000.000.000	125.000.000	1.125.000.000	2,41%
7.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	-	6.000.000.000	-	6.000.000.000	12,84%
8.	PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	-	20.000.000.000	-	20.000.000.000	42,81%
9.	PT Sucor Sekuritas	-	-	-	-	0,00%
10.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	-	525.000.000	705.000.000	1.230.000.000	2,63%
TOTAL		40.000.000	44.315.000.000	2.360.000.000	46.715.000.000	100,00%

Sisa dari Pokok Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp453.285.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut.

Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat Bunga Obligasi dan Nisbah Sukuk Mudharabah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing penerbitan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat dilihat dalam Bab IX tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

1. Pemesanan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan, dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Informasi Tambahan dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD, Obligasi

Berwawasan Lingkungan, (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan, dan/atau Sukuk Mudharabah dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSM yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan melalui email para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Bab XI Informasi Tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
 - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
 - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPO dan/atau FPPSM yang sudah dibuahi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah;
- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2023 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPO dan/atau FPPSM yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan *scan* FPPO dan/atau FPPSM yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSM serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;
- d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Setiap pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi Berwawasan Lingkungan, dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. Pemesanan Pembelian Obligasi USD harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya USD500 (lima ratus Dolar Amerika Serikat) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dimulai pada tanggal 4 Desember 2023 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 5 Desember 2023 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut di KSEI maka atas Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 8 Desember 2023;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;

- f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSU dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi serta Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSU;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSM selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tercantum dalam Bab XI Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSM yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dipesan melebihi jumlah Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 6 Desember 2023.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2023 pukul 16.00 pada rekening berikut:

	Obligasi	Sukuk Mudharabah
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	PT Bank Sinarmas Tbk Cabang: KFO Thamrin No. Rekening: 0055054363 Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank: Sinarmas Syariah Cabang: KCS Jakarta Cik Ditiro No. Rekening: 9930048938 Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT BCA Sekuritas	Bank: BCA Cabang: Thamrin No. Rekening: 2060549462 Atas Nama: PT BCA Sekuritas	Bank: BCA Syariah Cabang: Jatinegara No. Rekening: 0010472322 Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT BNI Sekuritas	Bank: BNI Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: 899-999-8875 Atas Nama: PT BNI Sekuritas	Bank: BCA Syariah Cabang: KCP Kenari No. Rekening: 006-222-6667 Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank: Bank Rakyat Indonesia Cabang Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671.01.000692.30.1 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank: Muamalat Cabang Sudirman No. Rekening: 301-0070250 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701254783 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701575830 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas

	Obligasi	Sukuk Mudharabah
PT Mandiri Sekuritas	Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman Nomor Rekening: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah Jakarta Nomor Rekening: 00971134003 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Maybank Sekuritas Indonesia	Bank Maybank Indonesia Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2170 416 728 Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia	Bank Maybank Indonesia Unit Usaha Syariah Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2739 000 019 Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia
PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	Bank: BCA Cabang: SCBD No. Rekening: 006 7999 898 Atas Nama: PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	Bank: BCA Syariah Cabang: Jatinegara No. Rekening: 001 8818 898 Atas Nama: PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia
PT Sucor Sekuritas	Bank: Mandiri Cabang: Bursa Efek Indonesia No Rekening: 1040001016752 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas	Bank Sinarmas Syariah Cabang Cik Ditiro No. Rekening: 993 0290 103 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank: Permata Cabang: Sudirman No Rekening: 0400.176.3984 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank: Permata Syariah Cabang: Sudirman No Rekening: 0097.061.3161 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
	Obligasi USD	Obligasi Berwawasan Lingkungan
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank: BCA Cabang: KCP Wisma Nusantara No. Rekening: 7340221472 (USD) Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Bank: Sinarmas Cabang: KFO Thamrin No. Rekening: 0055054347 Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT BCA Sekuritas	Bank: BCA Cabang: Thamrin No. Rekening: 2060728073 (USD) Atas Nama: PT BCA Sekuritas	Bank: BCA Cabang: Thamrin No. Rekening: 2060547079 Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT BNI Sekuritas	Bank: BCA Cabang: KCP Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 4999999953 (USD) Atas Nama: PT BNI Sekuritas	Bank: BNI Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: 014-003-4143 Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank: BCA Cabang Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 4958116703 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank: Bank Rakyat Indonesia Cabang Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671.01.000680.30.4 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	Bank: BCA Cabang: SCBD No. Rekening: 0061422331 (USD) Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rek: 4001763313 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	Bank: BCA Cabang: KCU Menara BCA Nomor Rekening: 2050005995 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman Nomor Rekening: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Maybank Sekuritas Indonesia	Bank Maybank Indonesia Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2170 017 483 Swift Code: IBBKIDJA Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia	Bank Maybank Indonesia Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2170 417 377 Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia
PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	Bank: BCA Cabang: KCU SCBD No. Rekening: 006 8688 810 Atas Nama: PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	Bank: BCA Cabang: SCBD No. Rekening: 006 8998 088 Atas Nama: PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia
PT Sucor Sekuritas	Bank: BCA Cabang: Bursa Efek Jakarta No Rek: 4958076027 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas	Bank: Mandiri Cabang: Bursa Efek Indonesia No Rek: 1040004780990 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank: BCA Cabang: Bursa Efek Indonesia No Rekening: 458.370.2221 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank: Mandiri Cabang: Bursa Efek Indonesia No Rekening: 104.00.00900.949 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Secara Elektronik

- a. Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan di KSEI.

Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan semata merupakan/menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan dan KSEI, dan Perseroan dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sehubungan dengan pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan.

- b. Segera setelah Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12.1 Perjanjian Perwaliananatan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan menurut Bagian Penjaminan.

Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan selanjutnya kepada Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan semata - mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Dalam hal terjadi keterlambatan penerimaan jumlah uang hasil Emisi oleh Perseroan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang terlambat melakukan pembayaran wajib membayar denda kepada Perseroan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan dan/atau kompensasi kerugian sebesar maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, yang diperhitungkan atas Bagian Penjaminan yang diambilnya dan yang terlambat dibayar, dihitung sejak tanggal kelalaian itu terjadi yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran jumlah yang seharusnya dibayar dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

12. Penundaan Atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional. Dengan mengacu pada Peraturan No. IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada para pemesan Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah, dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, yang perhitungannya adalah secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan. akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambalnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum	: Jusuf Indradewa & Partners
Notaris	: Tjhong Sendrawan, S.H
Perusahaan Pemeringkat Efek	: PT Pemeringkat Efek Indonesia : PT Kredit Rating Indonesia
Wali Amanat	: PT Bank KB Bukopin Tbk.
Tim Ahli Syariah	: Rully Intan Agustian : Yuke Rahmawati

AGEN PEMBAYARAN

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5
Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

Informasi Tambahan, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 4 Desember 2023 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno Lantai 9
Jl. Fachrudin No.19
Jakarta 10250
Telepon: (021) 3970 5858
Faksimile: (021) 3970 5850
www.aldiracita.com
Email: fixedincome@aldiracita.com

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Tel. (021) 2554 3946
Faks. (021) 5793 6934
www.bnisekuritas.co.id
Email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimili: (021) 5088 7167
www.indopremier.com
Email: fixed.income@ipc.co.id

PT Maybank Sekuritas Indonesia

Sentral Senayan III Lt. 22
Jl. Asia Afrika No. 8
Jakarta 10270
Indonesia
Tel: (021) 8066 8500
Email: fixedincome.indonesia@maybank.com

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimile: (021) 2788 9288
Website: sucorsekuritas.com
Email: ib@sucorsekuritas.com

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
www.bcasekuritas.co.id
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Tel.: (021) 5091 4100
Fax.: (021) 2520 990
www.bridanareksasekuritas.co.id
IB-group1@brids.co.id
debtcapitalmarket@brids.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Plaza Mandiri, 28th floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38
Telepon: (021) 526 3445
Fax.: (021) 526 3603/3507
www.mandirisekuritas.co.id
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id

PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia

Equity Tower 9th & 22nd Floor, Suite A,E, & F,
SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 2991 1888
Fax.: (021) 2991 1911
Email: fixedincome@kisi.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (021) 2924 9088
Fax: (021) 2924 9150
www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com;
investment.banking@trimegah.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN